



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Talang Maur, 14 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di KOTA, nomor handphone xxxxxxxxxx.

Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Sri Rahayu Ramadani binti Meddar, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 19 April 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH (RUMAH xxxxxxxxxxxx), nomor handphone xxxxxxxxxxxxxx.

Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk mengajukan hal-halnya dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 03 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KOTA selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang yang bernama, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2018 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali tidak mendengarkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 4.2. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.3. Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari pernyataan teman Termohon kepada Pemohon, ketika Pemohon tanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohon tidak pernah mengakuinya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon;

5 Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;

6 Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 15 November 2020, yang disebabkan karena Termohon tidak peduli lagi dengan keperluan Pemohon, dan Pemohon pun berusaha untuk mengingatkan Termohon, tetapi Termohon marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 16 hari lamanya;

7 Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di KOTA, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah saudaranya di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

8 Bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberi nafkah untuk anak;

9 Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10 Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Drs. H.Surisman** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 15 Desember 2020 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban konvensi yang diikuti dengan tuntutan rekonsensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita angka 1 benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 3 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, xxxx xxxxxxxxxx.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 2 benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KOTA selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sampai berpisah.

3. Bahwa posita angka 3 benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxx, akan tetapi umurnya bukan 7 tahun seperti yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya, anak tersebut lahir pada tanggal 14 Juli 2015 (saat ini berusia 5 tahun).

4. Bahwa posita angka 4 benar sejak awal bulan Januari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;

4.1. Bahwa posita angka 4.1. tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, selama ini Termohon selalu menghargai Pemohon;

4.2. Bahwa posita angka 4.2. tidak benar Termohon lalai terhadap tanggung jawab sebagai seorang istri, Termohon selalu menyiapkan makan dan minum Pemohon, akan tetapi Pemohon sering terlambat pulang bahkan tidak pulang ke tempat kediaman bersama sehingga makanan yang Termohon siapkan terbuang, oleh karena itu Termohon sering menyiapkan makanan kalau Pemohon sudah berada di rumah;

4.3. Bahwa posita angka 4.3. tidak benar Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, Termohon tidak pernah berpacaran dengan laki-laki lain, walaupun Pemohon mencurigai ada laki-laki lain yang dekat dengan Termohon yang bernama Si Nin, orang tersebut adalah karyawan dari kakak Termohon dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon;

4.4. Bahwa posita angka 4.4. tidak benar Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, Pemohon yang berkata kasar kepada Termohon, sehingga Termohonpun terpancing untuk membalas kata-kata Pemohon, dan sebelum pergi dari kediaman bersama Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa posita angka 5 benar antara Termohon dan Pemohon pernah tidak satu rumah selama 1 tahun 6 bulan karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tinggal di rumah mertua dan setiap masalah yang timbul Termohon yang disalahkan, seperti Termohon diintip oleh adik laki-laki Pemohon, keluarga Pemohon tidak menanggapi pengaduan Termohon, namun pada bulan Maret 2020 Termohon dan Pemohon kembali rukun dan membina rumah tangga dengan syarat Termohon dan Pemohon tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon lagi, dan akhirnya Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sampai berpisah tanggal 15 November 2020;
6. Bahwa posita angka 6 benar puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 November 2020, karena Pemohon cemburu kepada Termohon dan melarang Termohon berjualan di rumah kakak Termohon;
7. Bahwa posita angka 7 benar sejak pertengkaran terakhir Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah kakak Termohon di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
8. Bahwa posita angka 8 benar selama berpisah Pemohon ada memberi belanja untuk anak;
9. Bahwa posita angka 9 benar keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi / Penggugat) akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon (untuk

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi / Tergugat) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberi nafkah dan biaya pendidikan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Bahwa sebagai istri yang diceraikan, Penggugat akan menjalani masa iddah dan selama dalam masa iddah tersebut Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah seorang anak bernama xxxxxxxxxx sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon dan tuntutan rekonsvensinya tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon karena Termohon diintip oleh adik laki-laki Pemohon, akan tetapi Termohon keluar dari rumah setelah Termohon berkunjung ke Pekanbaru ke tempat saudaranya dan pulang dari Pekanbaru Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama di Talang Maur, akan tetapi Termohon pulang ke rumah kakak Termohon di Padang Tinggi Piliang, dan akhirnya Pemohon mengalah dan tinggal mengontrak di Padang Tinggi Piliang bersama Termohon sampai berpisah;
2. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon untuk tidak berjualan sampai larut malam, kadang-kadang Pemohon sudah sampai di rumah Termohon masih berada di warung dan belum ada makanan yang akan disantap;
3. Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena Termohon selalu minta cerai kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa untuk selebihnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonsvensi :

1. Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk seorang anak Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
2. Bahwa untuk tuntutan Penggugat berupa nafkah selama masa iddah, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah tersebut sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon dan jawaban rekonvensinya tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon minta cerai karena Termohon tidak sanggup lagi dengan sikap Pemohon yang tidak percaya kepada Termohon;
2. Bahwa selebihnya Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terkait kesanggupan Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, Penggugat menerimanya;
2. Bahwa terkait nafkah selama masa iddah, Penggugat juga menerima sesuai kesanggupan Tergugat sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 September Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Danguang-danguang Balai Mansiro, Nagari Guguak VIII Koto, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di RT 002 dan RW 003, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut cerita Pemohon kepada Saksi bahwa Termohon sering membantah perkataan Termohon, tidak menghargai dan tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, contohnya Pemohon menyuruh Termohon agar menutup kedai sore hari namun Termohon tetap menutup kedai sampai larut malam;
- Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, saksi melihat Termohon duduk dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxxxxxxx (teman bisnis saksi) di rumah kakak Termohon, kemudian saksi mengambil video Termohon dan laki-laki tersebut dan mengirimkannya kepada Pemohon, hal tersebut saksi lakukan untuk membantah tuduhan Termohon kepada saksi

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin, Nomor 68 A, Padang Tengah Balai nan Duo Kelurahan Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi adalah sepupu Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT 002 dan RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan sering



membantah perkataan Termohon, serta tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, seperti, Pemohon menyuruh Termohon agar menutup kedainya pukul 17.00 WIB, tetapi Termohon tidak patuh dan tetap menutup kedai hingga larut malam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan keterangannya telah cukup, sedangkan Termohon menyatakan keterangan saksi Pemohon tersebut benar dan tidak ada yang Termohon bantah.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW.003 Kelurahan Padang Tinggi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Saksi adalah kakak kandung Termohon;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxx karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT 002 dan RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut cerita Termohon kepada Saksi karena faktor ekonomi, sebab Pemohon dan Termohon tidak sanggup membayar kontrak rumah, di samping itu Pemohon kurang senang Termohon membuka warung di dekat rumah saksi, padahal lokasi di sana sangat strategis untuk berjualan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan agen jual beli sepeda motor, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx Kota. Saksi adalah teman/karyawan kakak Termohon;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi karyawan kakak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di RT 002 dan RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi membantah mempunyai hubungan dengan khusus dengan Termohon dan adanya video yang dikirimkan xxxxxxxx kepada Pemohon, karena XXXXXX cemburu kepada Termohon, sehingga membuat video tersebut, selain itu di sekitar lokasi tempat duduk Termohon dan saksi, pada saat itu ramai dengan orang-orang yang datang ke tempat jual beli sepeda motor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang ditandatangani langsung oleh Termohon serta dalam persidangan Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang alamat Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di RT 002 dan RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Mediator Drs. H. Surisman. tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, serta diakui kebenarannya oleh Termohon, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 September 2014, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selayaknya suami Termohon, Termohon tidak mau lagi mengurus kebutuhan Pemohon, Termohon berpacaran dengan laki-laki lain dan Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor, sehingga pada tanggal 15 November 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga sejak tanggal 15 November 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Termohon membantah penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI 2** dan **xxxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu sejak bulan November 2020 yang lalu Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **xxxxxxx** dan **Jxxxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Termohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan yaitu

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah berpisah selama 1,5 tahun sebelum berpisah terakhir;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November yang lalu karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan rukun;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage break down*), sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ الْبَقَرَةُ : ۲۲۷

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum untuk membayar :
 - 1.1. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 - 1.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.6000.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dalam jawab menjawab Tergugat hanya menyanggupi membayar nafkah tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anaknya kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat yang diterima oleh Penggugat minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kebutuhan anak yang selalu meningkat sejalan dengan pertambahan umur, ditambah lagi dengan peningkatan kebutuhan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dalam hal ini Hakim Tunggal merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dapat dihukum untuk meningkatkan nominal nafkah anak setiap tahun berikutnya sebesar 10 % sampai dengan 20 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis hakim menghukum Tergugat untuk menambah nominal nafkah anak tersebut sebesar 15 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa nafkah selama masa iddah Penggugat menuntut sejumlah Rp3.6000.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dalam jawab menjawab Tergugat menyatakan hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Penggugat bersedia menerima nafkah selama masa iddah sesuai kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri Tergugat dalam persidangan tidak terbukti melakukan nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak menerima nafkah selama iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: "Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi";

Menimbang, oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa iddah tersebut;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 149 huruf (b) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kesanggupan Tergugat yang diterima oleh Penggugat, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi melindungi kepentingan hukum Penggugat dari iktikad tidak baik Tergugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya pasca perceraian, yang mengakibatkan Penggugat harus menempuh upaya hukum eksekusi, yang dalam prakteknya selain membutuhkan waktu cukup lama, juga membutuhkan biaya tinggi bahkan dapat melampaui nominal yang dimohonkan eksekusi, maka majelis menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah untuk seorang anaknya (untuk bulan pertama) dan nafkah iddah kepada Penggugat di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) berupa :
 - 3.1. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 2.1. dan angka 2.2., tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh **Mursyida, S.Ag.M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Wartinas, BA**. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Dra. Hj. Zurniati
Hakim Anggota

Mursyida, S.Ag, M.H.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti

Wartinas, B.A.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
 4. PNPB Lainnya : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)